



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR 22 / Kpts / SR. 210/B / 02 / 2022
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS FASILITASI PEMBIAYAAN PERTANIAN MENDUKUNG
PROGRAM STRATEGIS KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan petunjuk dan acuan pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian Mendukung Program Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2022, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Pembiayaan Pertanian Mendukung Program Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5394);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Usaha Tani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6608);
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS FASILITASI PEMBIAYAAN PERTANIAN Mendukung PROGRAM STRATEGIS KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2022.

- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Fasilitasi Pembiayaan Pertanian Mendukung Program Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2022

DIREKTUR JENDERAL,



ALI JAMIL
NIP 196508301998031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR 22 / Kpts / SR.210 / B / 02 / 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS FASILITASI PEMBIAYAAN
PERTANIAN MENDUKUNG PROGRAM
STRATEGIS KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sektor pertanian telah berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, utamanya pada masa pandemic COVID 19. Dalam rangka mengoptimalkan potensi peningkatan kontribusi sektor pertanian tersebut, Kementerian pertanian berupaya kreatif memberikan terobosan dalam pencapaian target pembangunan pertanian yang bermanfaat bagi masyarakat dan pelaku usaha di sektor pertanian.

Kementerian Pertanian pada Tahun Anggaran 2022 meluncurkan berbagai program strategis kepada masyarakat, untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pangan nasional melalui peningkatan produksi. Program-program strategis tersebut antara lain meliputi program Antisipasi Panen Raya dan Perubahan Iklim, Pengembangan 2.000 Unit Taksi Alsintan pengembangan 2000 embung, serta Hilirisasi, Ekspor dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.

Dalam pelaksanaan program-program strategis tersebut membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit, dan tidak dapat seluruhnya dibiayai oleh Anggaran pemerintah melalui APBN. Direktorat Pembiayaan Pertanian sebagai unit kerja pada Kementerian Pertanian bertanggung jawab merumuskan dan melaksanakan kebijakan terkait fasilitasi pembiayaan pertanian, dengan menghadirkan sumber-sumber pembiayaan diluar APBN yang dapat diakses oleh pelaku usaha seperti Kredit Usaha Rakyat, Sinergi Program Ultra Mikro (Umi), Sinergi dengan lembaga zakat (Rumah Zakat), Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan melalui *Private Sector*, dan membentuk lembaga keuangan mandiri di tingkat pedesaan melalui

pembentukan LKMA/Koperasi Pertanian.

Implementasi Undang-Undang perlindungan dan pemberdayaan petani dalam program asuransi pertanian dengan fasilitasi bantuan premi kepada petani dan peternak guna memindahkan risiko yang biasa ditanggung sendiri kepada perusahaan asuransi jika mengalami gagal panen dan kematian ternak.

B. TUJUAN

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian Mendukung Program Strategis Kementerian Pertanian adalah:

- 1) Melaksanakan fasilitasi pembiayaan dalam rangka mendukung pelaksanaan program strategis Kementerian Pertanian: Antisipasi Panen Raya dan Perubahan Iklim, Pengembangan 2.000 Unit Taksi Alsintan, serta Hilirisasi, Ekspor dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
- 2) Meningkatkan akses pelaku usaha sektor pertanian kepada sumber pembiayaan;
- 3) Mensosialisasikan sumber-sumber pembiayaan diluar APBN;
- 4) Mensinergikan kegiatan dukungan fasilitasi pembiayaan dengan kegiatan Eselon I lain lingkup kementerian Pertanian dalam rangka pelaksanaan program strategis.
- 5) Melindungi petani/peternak dari kerugian yang disebabkan oleh gagal panen dan kematian serta kehilangan ternak melalui asuransi pertanian.

C. SASARAN

Sasaran kegiatan Fasilitasi Pembiayaan Mendukung Program Strategis Kementerian Pertanian adalah:

- 1) Teridentifikasinya pelaku usaha dan penerima manfaat yang akan mendapatkan fasilitasi pembiayaan dari kegiatan dalam program strategis;
- 2) Terlaksananya koordinasi dan komunikasi dengan Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dalam rangka penentuan jenis dukungan fasilitasi pembiayaan pertanian;
- 3) Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi dengan Dinas Provinsi dan Kabupaten terkait penyelenggaraan kegiatan fasilitasi mendukung korporasi petani;
- 4) Terlaksananya koordinasi dan kesepahaman dengan lembaga pembiayaan baik perbankan maupun non perbankan dalam rangka

meningkatkan akses pelaku usaha korporasi petani terhadap sumber pembiayaan;

- 5) Terlaksananya Bimbingan teknis Fasilitasi Pembiayaan Pertanian dalam rangka mendukung Program Strategis Kementerian Pertanian; dan
- 6) Terlindunginya petani dan peternak dari kerugian yang disebabkan oleh kerusakan tanaman, gagal panen, kematian dan kehilangan ternak dengan memperoleh jaminan ganti rugi melalui asuransi.

BAB II PELAKSANAAN

A. KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)

Kredit Usaha rakyat (KUR) adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Program KUR dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Pembiayaan yang disalurkan KUR bersumber dari dana perbankan atau lembaga keuangan yang merupakan Penyalur KUR. Dana yang disediakan berupa dana keperluan modal kerja serta investasi yang disalurkan kepada pelaku UMKM individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang memiliki usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup atau *feasible* namun belum *bankable*.

Tujuan dilaksanakannya program KUR antara lain adalah:

1. Peningkatan dan perluasan akses pembiayaan kepada usaha produktif;
2. Peningkatan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); dan
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Plafon KUR Nasional tahun 2022 sebesar 373,1 triliun. Dari plafon tersebut, Kementerian Pertanian menargetkan dapat tersalur sebesar 90 triliun dengan rincian untuk subsektor tanaman pangan sebesar 27,47 triliun, subsektor hortikultura sebesar 11,09 triliun, subsektor perkebunan sebesar 30,08 triliun, subsektor tanaman peternakan sebesar 21,36 triliun. Dari target penyerapan KUR sebesar 90 triliun, ditargetkan sebesar 27,46 triliun (30,51%) untuk pembelian alsintan dalam rangka mendorong mekanisasi pertanian menuju pertanian Indonesia maju, mandiri dan modern.

1. Penyaluran KUR tahun 2022

Mengacu pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, Jenis KUR yang disalurkan oleh Penyalur KUR, terdiri atas:

Uraian	KUR Super Mikro	KUR Mikro	KUR Kecil	KUR Khusus
Suku Bunga	6% p.a	6% p.a	6% p.a	6% p.a
Subsidi Bunga	13%	10.5%	5.5%	5.5%
Plafon	Rp 0 - Rp 10 juta per Penerima KUR	Rp 10 - Rp 50 juta per Penerima KUR	Rp 50 - Rp 500 juta per Penerima KUR	Rp 50 - Rp 500 juta per Penerima KUR
Akumulasi Plafon	Tidak dibatasi	- Sektor Produksi tidak dibatasi - Sektor Non Produksi: 200 juta per penerima	Rp 500 juta per penerima KUR	Rp 500 juta per penerima KUR
Jangka Waktu	- KMK = Maks 3 tahun dan suplesi menjadi 4 tahun - KI = Maks 5 tahun dan suplesi menjadi 7 tahun Grace Period sesuai penilaian Penyalur KUR	- KMK = Maks 3 tahun dan suplesi menjadi 4 tahun - KI = Maks 5 tahun dan suplesi menjadi 7 tahun Grace Period sesuai penilaian Penyalur KUR	- KMK = Maks 3 tahun dan suplesi menjadi 4 tahun - KI = Maks 5 tahun dan suplesi menjadi 7 tahun Grace Period sesuai penilaian Penyalur KUR	- KMK = Maks 3 tahun dan suplesi menjadi 4 tahun - KI = Maks 5 tahun dan suplesi menjadi 7 tahun Grace Period sesuai penilaian Penyalur KUR
Agunan Pokok	Usaha atau obyek yang dibiayai KUR	Usaha atau obyek yang dibiayai KUR	Usaha atau obyek yang dibiayai KUR	Usaha atau obyek yang dibiayai KUR
Agunan Tambahan	Tidak dipersyaratkan	Tidak diwajibkan dan tanpa perikatan	Sesuai dengan kebijakan penilaian penyalur KUR	Sesuai dengan kebijakan penilaian penyalur KUR
Ketentuan Tambahan	Belum pernah menerima KUR			Berkelompok dan ada mitra usaha

2. Mekanisme Pengajuan/pendaftaran KUR

Pembiayaan melalui KUR dapat dilakukan dengan mekanisme individu dan/atau mekanisme kelompok dengan melibatkan mitra kerjasama sebagai *offtaker*. Mekanisme pengajuan KUR kepada lembaga penyalur KUR relatif sama. Berikut adalah contoh mekanisme pengajuan KUR dari Bank BRI sebagai berikut:



3. Syarat-syarat Pengajuan KUR

Dalam pengajuan KUR sektor pertanian harus memenuhi kriteria calon debitur KUR. Adapun kriteria calon debitur KUR adalah sebagai berikut:

- Warga Negara Indonesia (WNI);
- Mempunyai Usaha Produktif, Layak, dan berjalan Minimal 6 bulan;
- Minimal berusia 21 tahun atau sudah menikah pada saat Pengajuan permohonan kredit;

- d. Jika sedang memiliki fasilitas kredit, harus dalam kolektibilitas Lancar berdasarkan SLIK OJK; dan
- e. Calon penerima KUR dapat sedang menerima kredit secara bersamaan yaitu: (1) KUR pada penyalur yang sama, (2) Kredit Perumahan Rakyat (KPR), (3) Kredit/leasing kendaraan bermotor roda dua untuk tujuan produktif, (4) Kartu Kredit, (5) Kredit Resi Gudang dengan kolektibilitas lancar, dan (6) Kredit konsumsi untuk keperluan rumah tangga.

Sedangkan Persyaratan dokumen dalam Pengajuan KUR yang harus dipenuhi calon debitur KUR adalah sebagai berikut:

- a. E-KTP Calon Debitur & Pasangan;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP adalah nomor yang diberikan pada Wajib Pajak untuk sarana dalam administrasi perpajakan sebagai tanda pengenal atau identitas diri dari Wajib Pajak dalam memenuhi hak dan kewajibannya;
- c. Kartu Keluarga (KK);
- d. Surat Nikah (Bagi yang telah menikah); dan
- e. Surat Keterangan Usaha yang diterbitkan oleh RT/RW, kelurahan/desa, atau pejabat yang berwenang.

4. Fasilitasi KUR Mendukung Program Prioritas Kementerian Pertanian

Mensiasati keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maka Pemerintah memaksimalkan penggunaan KUR untuk sektor pertanian. Beberapa program prioritas Kementerian Pertanian yang difasilitasi permodalannya melalui KUR adalah sebagai berikut:

- 1. Antisipasi panen raya dan perubahan iklim
 - a. KUR kostraling sebanyak 400 ribu ton;
 - b. KUR RMU naik kelas 360 unit; dan
 - c. KUR Embung sebanyak 2000 embung.
- 2. Pengembangan 2.000 unit taksi alsintan
- 3. Hilirisasi, ekspor dan stabilisasi pasokan dan harga pangan
 - a. KUR gula aren seluas 5.000 ha;
 - b. KUR pengembangan sagu seluas 4.000 ha;
 - c. KUR pengembangan porang seluas 1.000 ha;
 - d. KUR sarang burung walet 250 desa;
 - e. KUR korporasi ayam terintegrasi di 2 Kabupaten;

- f. KUR ekspansi perkarangan pangan lestari sebanyak 1000 unit;
dan
- g. KUR toko tani Indonesia.

B. FASILITASI PEMBIAYAAN PERTANIAN DENGAN SINERGI ULTRA MIKRO (UMi)

1. Dasar Hukum


- Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: MOU 6.1/mk 05/2019, Nomor : 09/mou/hk 220/m/2019, Nomor: 7 tahun 2019, Nomor 04/M.DPDTT/KB/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 tentang Sinergi Data dan Penguatan Program Pemerintah berbasis Kerakyatan;
- Penyusunan Perjanjian Kerja Sama Antara Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan dengan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK05/2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro;
- Peraturan Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah No per 10/IP/2020 Tata Cara Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro;
- Fasilitasi pembiayaan pertanian melalui sinergi dengan program ultra mikro (UMi) memberikan permodalan bagi LKMA untuk memenuhi permintaan permodalan bagi anggotanya. Program ini merupakan kerjasama antara Direktorat Pembiayaan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan pusat investasi pemerintah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;

2. Persyaratan Administrasi Pengajuan UMi

- Proposal;
- Copy akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
- Copy surat pengesahan dari kementerian (hukum/koperasi);
- Copy NPWP lembaga;
- Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- Copy KTP dan NPWP pengurus, pengawas dan manajer;
- Copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP);
- Copy Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP);
- Copy Surat Izin Usaha Simpan Pinjam;

- Kopi Surat Penilaian Kesehatan Koperasi dari Kementerian Koperasi;
- Laporan RAT 3 tahun terakhir;
- Laporan keuangan audit Koperasi 3 tahun terakhir;
- Laporan keuangan internal koperasi tahun berjalan;
- Kopi sertifikat Dewan Pengawas Syariah dari DSN-MUI;
- Kopi akad pembiayaan dan pengikat jaminan kepada anggota;
- 16. Copy akad/perjanjian dengan debitur;
- CV pengurus, pengawas dan jajaran direksi/manajer;
- Kopi SOP penerimaan simpanan/tabungan;
- Kopi SOP pembiayaan (jenis-jenis produk);
- Kopi SOP penerimaan anggota (simpanan pokok dan wajib);
- Kopi SOP pembiayaan masalah;
- Kopi SOP perhitungan kolektibilitas;
- Struktur Organisasi (pusat dan cabang);
- Ringkasan kinerja keuangan;
- Sertifikasi Nomor Induk Koperasi (NIK);
- Surat Permohonan Pembiayaan;
- Kopi Anggaran Rumah Tangga (ART); dan
- Daftar nama *Account Officer*.

3. Skema Pengajuan Ultra Mikro



4. Potensi Sinergi Program UMi di Kementerian Pertanian

- a. Potensi sinergi UMi : 1) Tanaman Pangan, 2) Perkebunan, 3) Peternakan dan 4) Hortikultura;
- b. Diawali dengan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dari tahun 2008 s/d 2015 sebanyak 52.186 gapoktan dan sejak tahun 2010 PUAP sudah tumbuh menjadi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA);
- c. LKMA saat ini telah mencapai 7.703 LKMA;
- d. Memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan: 80 LKMA berbadan hukum koperasi: 889 LKMA; dan
- e. LKMA/Koperasi pertanian yang memenuhi syarat akan menjadi linkage pembiayaan di tingkat Kecamatan/Desa.

C. SINERGI DENGAN LEMBAGA ZAKAT (RUMAH ZAKAT)

1. Fasilitasi pembiayaan pertanian sinergi dengan rumah zakat prioritas bagi petani tanaman pangan, perkebunan, peternakan, hortikultura yang tidak dapat akses perbankan dengan mekanisme pendampingan oleh relawan rumah zakat baik teknologi maupun pengelolaan keuangan sehingga hasil dari usaha taninya 70% untuk petani dan 30% untuk Badan Usaha Masyarakat yang dibentuk oleh relawan sebagai wadah untuk menggulirkan dananya ke sesama petani lainnya.
2. Adapun persyaratan untuk mendapat penyaluran zakat sebagai berikut:
 - a. Petani yang tidak bisa akses perbankan terkendala BI Cheking
 - b. Petani tidak punya jaminan.
 - c. Kepemilikan lahan yang sempit rata rata 0,3-0,5 ha.
 - d. Petani berusaha tani belum berorientasi pasar.
 - e. Pendapatan petani masih rendah/Mustahik.
3. Keuntungan Sinergi Dengan Rumah Zakat
 - a. Pemberdayaan petani.
 - b. Pendampingan secara berkelanjutan.
 - c. Kemandirian Petani.
 - d. Mustahik menjadi muzaki.

D. TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN (TJSL)


1. Persyaratan pengajuan TJSL

- a. WNI;
- b. Masyarakat ekonomi kecil;
- c. Persyaratan pengajuan TJSL ditentukan oleh masing-masing perusahaan BUMN; dan
- d. Kegiatan/usaha yang akan diusulkan oleh petani sudah dilaksanakan minimal selama 6 (enam) bulan.

2. Mekanisme pengajuan

- a. Petani/poktan mengajukan proposal dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan oleh perusahaan BUMN;
- b. Evaluasi/verifikasi sesuai kriteria dari perusahaan BUMN yang akan diminta program TJSL;
- c. Jika sesuai kriteria akan diminta melengkapi persyaratan;
- d. Jika tidak lulus verifikasi akan ada surat penolakan;
- e. Yang telah dinyatakan lulus akan dilanjutkan dengan proses penandatanganan PKS/ akad; dan
- f. Penyaluran pinjaman monitoring dan evaluasi.

3. Mekanisme Penyaluran PUMK



E. PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN LKMA DAN KOPERASI PERTANIAN

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) memiliki peran strategis sebagai intermediasi dalam aktifitas perekonomian bagi masyarakat tani yang selama ini tidak terjangkau jasa pelayanan lembaga perbankan umum/bank konvensional. Inisiatif pembentukan LKM sektor pertanian atau yang dikenal dengan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) telah diluncurkan oleh Kementerian Pertanian yang merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP). Untuk pengembangan

lebih luas, juga diupayakan penumbuhan dan pengembangan LKM-A yang berasal dari Gapoktan Non PUAP.

Tujuan kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan LKM-A dan Koperasi Pertanian:

1. Mendorong dan mempercepat penumbuhan dan pengembangan LKM-A dan Koperasi Pertanian agar pelayanan permodalan usaha bagi anggotanya meningkat; dan
2. Mendorong peningkatan status LKM-A agar memiliki badan hukum berbentuk Koperasi Pertanian.

Lokasi Penumbuhan dan Pengembangan LKM-A dan Koperasi Pertanian adalah di 15 (lima belas) Provinsi yaitu Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Banten, NTB, Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara.

Target Penumbuhan LKM-A TA. 2022 sejumlah 80 (delapan puluh unit) unit dan Target Penumbuhan Koperasi Pertanian sejumlah 21 (dua puluh satu) unit.

1. Penumbuhan LKM-A

Persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh Gapoktan/Poktan untuk membentuk LKM-A adalah:

- a. Memiliki dana/aset simpan pinjam.
- b. Memiliki kegiatan/aktifitas simpan pinjam;
- c. Mempunyai anggota yang terdaftar dan berusaha dibidang agribisnis;
- d. Mempunyai Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan/atau peraturan lainnya.
- e. Memiliki pengelola, pembukuan dan neraca laporan keuangan, sebaiknya yang tersendiri dari gapoktan/aktif.
- f. Terdapat kantor/tempat usaha/sekretariat dan kelengkapan, antara lain papan nama, stempel, dan lain sebagainya.

Tahapan untuk penumbuhan LKM-A, sebagai berikut:

- a. Identifikasi Unit Simpan Pinjam pada Gapoktan.
- b. Validasi Persyaratan LKM-A dan profil penumbuhan LKM-A.
- c. Penerbitan surat registrasi LKM-A oleh Dinas Pertanian Kabupaten.
- d. Pembinaan LKM-A.

2. Pengembangan LKM-A

LKM-A yang bermaksud mengadopsi Badan Hukum PT maka persyaratan yang harus dipenuhi adalah:

- a. Saham paling sedikit 60% (enam puluh persen) dimiliki oleh Pemerintah kabupaten/kota atau Badan Usaha Milik Desa/Kelurahan;
- b. Sisa kepemilikan saham Perseroan Terbatas dapat dimiliki oleh WNI dan/atau Koperasi; dan
- c. Kepemilikan setiap WNI atas saham Perseroan Terbatas paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen).

3. Persyaratan Pendirian Koperasi Pertanian

LKM-A diharapkan mempunyai legalitas formal dalam bentuk badan hukum Koperasi Pertanian. Persyaratan pendirian Koperasi Pertanian sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- a. Memiliki anggota sekurang-kurangnya 20 orang;
- b. Memiliki AD dan ART yang memuat: Daftar nama pendiri, Nama dan tempat kedudukan, Maksud dan tujuan serta bidang usaha, Ketentuan mengenai keanggotaan, Ketentuan mengenai Rapat Anggota, Ketentuan mengenai pengelolaan, Ketentuan mengenai permodalan, Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya, Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha, Ketentuan mengenai sanksi;
- c. Memiliki pengurus; dan
- d. Memperoleh pengesahan sebagai badan hukum koperasi.

4. Fasilitasi Pengembangan LKM-A dan Koperasi Pertanian

Fasilitasi pengembangan LKM-A dan Koperasi Pertanian dilaksanakan melalui:

- a. Penyelenggaraan peningkatan kapasitas bagi pengurus dan pengelola LKM-A;
- b. Pembinaan bagi pengurus/pengelola LKM-A dan Koperasi Pertanian;
- c. Pendampingan Bagi LKM-A dan Koperasi Pertanian;
- d. Magang;
- e. Penguatan dan Peningkatan Likuiditas Permodalan;
- f. Fasilitasi Pengurusan Badan Hukum dan Izin Usaha; dan
- g. Fasilitasi Inovasi Produk-produk LKM-A dan Koperasi Pertanian.

F. FASILITASI PEMBIAYAAN MENDUKUNG KORPORASI PETANI

Dukungan fasilitasi pembiayaan dalam penumbuhan dan pengembangan korporasi petani dimaksudkan untuk mengembangkan manajemen korporasi petani dan kapasitas pengelola dalam hal penguatan modal dan perencanaan usaha.

1. Persyaratan Penetapan Lokasi

Pemilihan lokasi korporasi petani dan penetapan jenis usaha yang dikembangkan oleh Korporasi Petani merupakan prerogatif Direktorat Jenderal Teknis (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, serta Peternakan dan Kesehatan Hewan). Pada Tahun Anggaran 2022 target lokasi *major project* korporasi petani adalah sebanyak 65 (enam puluh lima) lokasi yang tersebar di 18 (delapan belas) Provinsi dan 54 (lima puluh empat) kabupaten.

2. Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan Mendukung Korporasi Petani

a. Identifikasi Lokasi Korporasi Petani

Korporasi petani yang mendapatkan dukungan fasilitasi pembiayaan dari Direktorat Pembiayaan Pertanian adalah a) lokasi-lokasi yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal teknis (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan dan Kesehatan Hewan) sebagai *major project* korporasi petani, b) lokasi kawasan Food Estate Kalimantan Tengah, dan c) lokasi lainnya sesuai kebutuhan prioritas.

b. Pemetaan kebutuhan Permodalan

Kegiatan pemetaan kebutuhan permodalan diawali oleh identifikasi kegiatan/jenis usaha pada masing-masing tingkat pelaku usaha saat ini, proyeksi usaha ke depan dan analisa permodalan yang dibutuhkan dalam rangka keberlanjutan usaha maupun pengembangannya.

Pada tingkat pelaku pertama diproyeksikan permodalan adalah untuk membiayai kegiatan budidaya/produksi yang dilakukan oleh petani/peternak/pekebun anggota korporasi petani. Untuk tingkat koperasi/gapoktan bersama, proyeksi permodalan adalah untuk pemenuhan modal kerja dan investasi pengembangan/diversifikasi usaha. Sedangkan untuk tingkat korporasi dimana sudah terbentuk kemandirian usaha maka diperlukan penyertaan modal dan investasi agar usaha korporasi berlanjut.

- c. **Fasilitasi Akses Pembiayaan Mendukung Korporasi Petani**
Dukungan kepada korporasi petani dilakukan dengan mendekatkan akses pelaku usaha kepada lembaga-lembaga yang potensial untuk membiayai kebutuhan permodalan korporasi baik lembaga perbankan maupun non perbankan.
- d. **Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Bisnis**
Peningkatan kapasitas pengelolaan bisnis bagi korporasi petani dilakukan melalui kegiatan pertemuan dengan narasumber yang berasal dari perguruan tinggi/lembaga pelatihan, praktisi/pengusaha/profesional, petugas pemerintah dan lainnya yang secara profesional ataupun akademik memahami dan menangani pengelolaan bisnis pertanian.
- e. **Fasilitasi Penyusunan Rencana Bisnis**
Dokumen rencana bisnis korporasi petani mengarahkan pengelola korporasi dalam menjalankan usahanya. Dokumen rencana bisnis juga akan bermanfaat untuk menjelaskan kepada Lembaga pembiayaan atau calon investor tentang kondisi saat ini dan potensi pengembangan usaha korporasi petani ke depan. Secara ideal, setiap korporasi petani memerlukan sebuah rencana bisnis, namun keputusan saat dan format penyusunannya merupakan prerogatif Direktorat Jenderal teknis.
- f. **Koordinasi, Pendampingan dan Pembinaan**
Koordinasi dilaksanakan dalam rangka menyamakan persepsi dan pemahaman semua pemangku kepentingan tentang penyelenggaraan kegiatan fasilitasi pembiayaan mendukung penumbuhan dan pengembangan korporasi petani.
Pendampingan dan pembinaan ditujukan untuk memberikan arahan teknis terkait secara khusus penyelenggaraan kegiatan ataupun secara umum kebijakan/substansi fasilitasi pembiayaan pertanian. Koordinasi, pendampingan dan pembinaan dilakukan oleh petugas Pusat dan daerah, dalam hal ini Direktorat Pembiayaan Pertanian – Ditjen PSP, Ditjen teknis, Dinas Pertanian Provinsi, dan Kabupaten/Kota serta BPP setempat.

G. ASURANSI USAHA TANI PADI (AUTP)

1. Kriteria peserta AUTP

- a. Petani yang tergabung dalam kelompok tani.
- b. Petani pemilik dan/atau penggarap yang melakukan usaha budidaya tanaman padi pada lahan paling luas 2 (dua) hektar per pendaftaran per musim tanam (MT).
- c. Petani pemilik dan/atau penggarap lahan sawah yang mendaftar harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- d. Diutamakan petani yang mendapatkan bantuan pemerintah (KUR, Saprasi, Saprosdi, dan lain-lain).

2. Mekanisme pendaftaran

- a. Tertanggung difasilitasi oleh petugas pertanian dalam mengisi formulir pendaftaran digital pada aplikasi SIAP sesuai dengan formulir yang telah disediakan (Form AUTP-1) pada akun PPL.
- b. Koordinator BPP/UPTD membuat rekapitulasi peserta asuransi (Form AUTP-2) berikut kelengkapannya (asli Form AUTP-1) dan disampaikan ke Dinas Pertanian Kabupaten/Kota untuk menjadi dasar keputusan penetapan Daftar Peserta Definitif (Form AUTP-3).
- c. Perusahaan Asuransi Pelaksana melakukan penilaian kelayakan data pendaftaran peserta AUTP.
- d. Premi swadaya dibayarkan ke rekening Perusahaan Asuransi Pelaksana (penanggung).
- e. Polis asuransi diterbitkan secara otomatis melalui aplikasi SIAP yang memuat nama Kelompok Tani dan nama petani peserta, pemberitahuan aktifasi polis disampaikan menggunakan SMS *blasting* melalui nomor telepon kelompok tani yang didaftarkan.
- f. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota membuat dan menetapkan Surat Keputusan Daftar Peserta Definitif (SK DPD) AUTP.
- g. Selanjutnya, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota mengunggah (*upload*) penetapan DPD melalui aplikasi SIAP (Konsideran dan Lampiran Form AUTP-3).
- h. Dinas Pertanian Provinsi membuat rekapitulasi DPD dari masing-masing Kabupaten/Kota melalui aplikasi SIAP seperti (Form AUTP-4).

3. Mekanisme Klaim Asuransi Usaha Tani

- a. Petani melaporkan kerugian/kerusakan kepada petugas (PPL/POPT-PHP).
- b. Petugas bersama-sama dengan tertanggung mengisi Form 6 selambat-lambatnya 6 hari kerja melalui aplikasi SIAP/PROTAN.
- c. Petugas bersama-sama tertanggung melakukan pengendalian untuk menghindari kerusakan tanaman yang lebih luas.
- d. Jika kerusakan tanaman tidak dapat dikendalikan, Petugas bersama asuransi pelaksana melakukan pemeriksaan dan perhitungan kerusakan.
- e. Berita acara hasil pemeriksaan kerusakan (Form AUTP-7) diisi oleh Tertanggung dengan melampirkan foto bukti perhitungan kerusakan.
- f. Klaim dibayar 14 hari kerja sejak surat persetujuan pembayaran klaim.

4. Target AUTP per provinsi

NO	PROVINSI	TARGET (ha)
1	ACEH	4.000
2	SUMATERA UTARA	24.500
3	SUMATERA BARAT	12.000
4	JAMBI	15.000
5	SUMATERA SELATAN	35.000
6	LAMPUNG	30.000
7	BANTEN	8.500
8	JAWA BARAT	170.000
9	JAWA TENGAH	156.350
10	DI YOGYAKARTA	2.550
11	JAWA TIMUR	280.000
12	BALI	32.000
13	NUSA TENGGARA BARAT	28.750
14	NUSA TENGGARA TIMUR	1.500
15	KALIMANTAN BARAT	25.000
16	BENGKULU	1.500
17	GORONTALO	4.000
18	KALIMANTAN SELATAN	21.100
19	KALIMANTAN TENGAH	29.000
20	KALIMANTAN TIMUR	1.450
21	KALIMANTAN UTARA	725
22	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	3.100
23	MALUKU	7.000
24	MALUKU UTARA	2.000
25	PAPUA BARAT	2.500
26	SULAWESI BARAT	3.500
27	SULAWESI SELATAN	15.625
28	SULAWESI TENGAH	50.000
29	SULAWESI TENGGARA	30.350
30	SULAWESI UTARA	3.000
	Grand Total	1.000.000

H. ASURANSI USAHA TERNAK SAPI/KERBAU

1. Kriteria peserta AUTS/K

- a. Peternak yang tergabung dalam Kelompok Ternak/Gabungan Kelompok Ternak / Koperasi Ternak.
- b. Peternak yang mendaftar harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- c. Peternak sapi/kerbau yang melakukan usaha pembibitan dan/atau pembiakan.
- d. Sapi/kerbau betina minimal berumur 1 (satu) tahun, masih produktif dan dalam kondisi sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari petugas kesehatan hewan atau instansi terkait yang membidangi Kesehatan Hewan bahwa ternak layak menjadi Peserta AUTSK.
- e. Sapi/kerbau yang didaftarkan menjadi peserta AUTS/K paling banyak 15 (lima belas) ekor per peternak skala kecil.

2. Mekanisme pendaftaran AUTS/K

- a. Kelompok Ternak/Gabungan Kelompok Ternak/Koperasi Ternak didampingi oleh petugas peternakan/UPTD/BPP/Dokter Hewan dalam mengisi formulir pendaftaran digital sesuai dengan formulir yang telah disediakan (Form AUTS/K-1).
- b. Perusahaan Asuransi Pelaksana melakukan *assesment* data pendaftaran peserta AUTS/K.
- c. Premi swadaya dibayarkan ke rekening Asuransi Pelaksana (penanggung).
- d. Polis asuransi diterbitkan secara otomatis melalui aplikasi SIAP yang memuat nama Kelompok Ternak dan nama peternak peserta, pemberitahuan aktifasi polis disampaikan menggunakan SMS *blasting* melalui nomor telepon kelompok ternak yang didaftarkan.
- e. Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Keswan Kabupaten/Kota membuat Daftar Peserta Definitif (DPD) AUTS/K. Selanjutnya, Dinas Peternakan dan Keswan Kabupaten/Kota mengunggah (*upload*) penetapan DPD melalui aplikasi SIAP (Konsideran dan Lampiran Form AUTS/K-2).
- f. Dinas yang membidangi fungsi Peternakan dan Keswan Provinsi membuat rekapitulasi DPD dari masing-masing Kabupaten/Kota melalui aplikasi SIAP seperti (Form AUTS/K-3).

3. Mekanisme Klaim Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau

- a. Peternak melaporkan potensi kematian / kematian kehilangan ternak kepada petugas keswan.
- b. Petugas bersama-sama dengan bertanggung mengisi Form 6 selambat-lambatnya 6 hari kerja melalui aplikasi SIAP.
- c. Dokter hewan bersama-sama bertanggung melakukan upaya untuk menghindari kematian sapi.
- d. Jika potensi kematian sapi tidak dapat dikendalikan, Petugas bersama asuransi pelaksana melakukan pemeriksaan dan perhitungan.
- e. Berita acara pemeriksaan kematian sapi/kerbau (Form AUTS/K-6) diisi oleh Tertanggung bersama dengan petugas Keswan dengan melampirkan foto kematian dan hasil pemeriksaan/visum & Form 7 untuk kehilangan.
- f. Klaim dibayar 14 hari kerja sejak surat persetujuan pembayaran klaim.

4. Target AUTS/K per provinsi

NO	PROVINSI	TARGET (ekor)
1	ACEH	500
2	SUMATERA UTARA	7.000
3	RIAU	200
4	SUMATERA BARAT	7.500
5	JAMBI	2.000
6	SUMATERA SELATAN	5.000
7	LAMPUNG	10.000
8	BANTEN	1.000
9	JAWA BARAT	16.120
10	JAWA TENGAH	10.003
11	DI YOGYAKARTA	500
12	JAWA TIMUR	21.793
13	BALI	3.700
14	NUSA TENGGARA BARAT	7.500
15	NUSA TENGGARA TIMUR	1.000
16	KALIMANTAN BARAT	500
17	BENGKULU	1.075
18	GORONTALO	5.000
19	KALIMANTAN SELATAN	1.000
20	KALIMANTAN TENGAH	1.000
21	KALIMANTAN TIMUR	1.000
22	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	2.650
23	KEPULAUAN RIAU	125
24	MALUKU	500
25	SULAWESI BARAT	2.000
26	SULAWESI SELATAN	35.854
27	SULAWESI TENGAH	3.000
28	SULAWESI TENGGARA	1.500
29	SULAWESI UTARA	980
	Grand Total	150.000

BAB III

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh pelaksana kegiatan di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pusat terhadap proses dan output kegiatan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian dalam rangka mendukung Kegiatan Strategis Kementerian Pertanian.

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara periodik yang pelaksanaannya dapat dilakukan melalui kunjungan kerja dan pertemuan koordinasi tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat.

B. PELAPORAN

Laporan terkait pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian Dalam Rangka mendukung Kegiatan Strategis dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kabupaten/Provinsi/Pusat.

Pelaporan dilakukan secara periodik per triwulan untuk mengetahui progres capaian pelaksanaan kegiatan triwulan dan pelaporan pada akhir tahun.

BAB IV PENUTUP

Direktorat Pembiayaan Pertanian sebagai unit kerja pada Kementerian Pertanian bertanggung jawab merumuskan dan melaksanakan kebijakan terkait fasilitasi pembiayaan pertanian, dengan menghadirkan sumber-sumber pembiayaan diluar APBN yang dapat diakses oleh pelaku usaha seperti Kredit Usaha Rakyat, Sinergi Program Ultra Mikro (UMi), Sinergi dengan lembaga zakat (Rumah Zakat), Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan melalui *Private Sector*, dan membentuk lembaga keuangan mandiri di tingkat pedesaan melalui pembentukan LKMA/Koperasi Pertanian serta melindungi petani dan peternak dari gagal panen dan kematian ternak melalui asuransi pertanian.

Fasilitasi Pembiayaan Pertanian diharapkan dapat mendorong percepatan pelaksanaan Program Strategis Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022 yang meliputi program antisipasi panen raya dan perubahan iklim, pengembangan 2.000 unit taksi alsintan, pengembangan 2.000 unit embung, serta hilirisasi, ekspor stabilisasi pasokan dan harga pangan.

Selain itu fasilitasi pembiayaan pertanian ini diharapkan dapat meningkatkan akses pelaku usaha sektor pertanian kepada sumber pembiayaan, mensosialisasikan sumber-sumber pembiayaan diluar APBN dan mensinergikan kegiatan dukungan fasilitasi pembiayaan dengan kegiatan eselon I lain lingkup Kementerian Pertanian.

DIREKTUR JENDERAL,



ALI JAMIL
NIP 196508301998031001

LAMPIRAN

Dasar Pelaksanaan Fasilitasi Kredit Usaha Rakyat

1. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia No 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 521);
2. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perlakuan Khusus Bagi Penerima Kredit Usaha Rakyat Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Sektor Pertanian;
4. Nota Kesepahaman antara PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia tentang Fasilitasi Pembiayaan Pertanian Nomor: DIR.MoU/22/2019, Nomor: 06/MoU/SR.210/B/12/2019;
5. Dukungan Bank Mandiri Surat Nomor: JRB.MDA/MPBS.752/2021 Tanggal 24 Desember 2021 Perihal Dukungan Fasilitas dan Jasa Perbankan pada Program *Taxi Alsintan* dan *Smart Farming* (Pertanian Modern);
6. Dukungan BRI Surat Nomor: B.92.MSM/12/2021 Tanggal 13 Desember 2021 Perihal Dukungan Bank;
7. Dukungan Bank BNI Surat Nomor: BSP/1/842 Tanggal 27 Desember 2021 Perihal Dukungan Bank;
8. Formulir pengajuan KUR;

Dasar Pelaksanaan Kerja Sama dengan Rumah Zakat

1. Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Pembiayaan Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Republik Indonesia dengan Yayasan Rumah Zakat Indonesia tentang Sinergi Pembiayaan untuk Sektor Pertanian. Nomor Pihak Kesatu: 575/Kpts/HK.200/B.4/9/2021, Nomor Pihak Kedua: 310/SPJ-LEGAL/RZ/IX/2021 Tanggal 28 September 2021;

Dasar Pelaksanaan Kerjasama dengan BUMN Terkait TJSL

1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER/05-MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;

Dasar Pelaksanaan Kerja Sama dengan PT. Asuransi Jasa Indonesia Terkait Asuransi Pertanian

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
2. Perjanjian Kerjasama Antara Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan PT. Asuransi Jasa Indonesia Tentang Asuransi Usaha Tani Padi Nomor: 02/PKS/B/02/2022 dan Nomor PKS.003/AJI/I/2022 Tanggal 10 Februari 2022;
3. Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan PT. Asuransi Jasa Indonesia Tentang Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau Nomor 01/PKS/B/02/2022 dan Nomor: PKS.002/AJI/I/2022 Tanggal 10 Februari 2022;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1063);